



PUTUSAN

Nomor 748/Pdt.G/2012/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pengguagt, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,

pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten

Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai

Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 8 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor register: 784/Pdt.G/2012/PA Skg telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah menikah pada hari Jum'at, tanggal 28 Januari 2005, di Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/19/1/2005, tanggal 28 Januari 2005,



Direktori Putusan Mahkamah Agung R
yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan

ia



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TakkaJalla, Kabupaten Wajo,
putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan in diajukan telah mencapai 7 tahun 8 bulan, pernah hidup bersama selama 1 tahun, tetapi tidak pernah rukun sebagai layaknya pasangan suami-istri (qabla dukhul).

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup serumah secara silih berganti antara rumah orang tua Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun.

4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah harmonis. Penggugat merasa tersiksa disebabkan Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami normal, karena setiap malam Tergugat hanya memeluk dan meraba-raba tubuh Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat tidak bisa tidur dengan tenang.

5. Bahwa meskipun demikian Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat, Penggugat tetap bersabar dengan membawa Tergugat berobat namun kenyataannya tidak ada hasil, puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2006, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat dan orang tua Penggugat.

6. Bahwa dengan peristiwa tersebut menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah mencapai 6 tahun 8 bulan.

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat sudah memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1

Mengabulkan gugatan Penggugat.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat, dengan Tergugat, putus karena perceraian.
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 748/Pdt.G/2012/PA.Skg. tanggal 12 Oktober 2012 dan tanggal 25 Oktober 2012 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, upaya mediasi sebagaimana diperintahkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menyarankan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang atas pertanyaan ketua Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/19/1/2011, tanggal 28 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat pula telah menghadapi dua orang saksi yang memberikan kesaksian dibawah sumpah masing-masing:

Saksi kesatu:

, umur 32 tahun, agama Islam, pekeijaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada Tahun 2011 di Ceppaga, Kecamatan Takkalalla, karena Penggugat saudara kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup serumah selama 1 tahun lebih namun tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul).
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya melakukan hubungan badan yaitu Tergugat hanya memeluk dan meraba-raba tubuh Penggugat sehingga Penggugat tersiksa dan tidak bisa tidur.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saksi menemani Tergugat untuk pergi berobat ke dukun namun tidak ada hasilnya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah mencapai 6 tahun lebih tanpa nafkah dan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah mengusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Saksi kedua :

umur 60 tahun, agama Islam, pekeijaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan



Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah anak kandung saksi.

- Bahwa pemikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada Tahun 2005 di Ceppaga, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersamamebina rumah tangga selama 1 tahun lebih namun tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri karena Tergugat lemah syahwat sehingga Penggugat tersiksa dan tidak bisa tidur menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkar
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah menemani Tergugat ke dukun untuk berobat namun tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 6 tahun lebih tanpa nafkah dan tanpa komunikasi lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat kemudian menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Re

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan cara
putusan.mahkamahagung.go.id
menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk b



ia

menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk b

erceraai dengan
Tergugat,

akan tetapi tidak berhasil, dan prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan pula sudah lepas.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan secara hukum dapat dikategorikan sebagai pengakuan terhadap isi dalil gugatan Penggugat, akan tetapi demi memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian dan untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa mengenai bukti P yang telah diajukan oleh Penggugat, majelis hakim setelah meneliti dapat menyimpulkan bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta berisikan keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka temyata memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiaannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sejak 6 tahun 8 bulan yang lalu merupakan bukti tidak bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran dikatakan ada apabila timbul kejengkelan dengan roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan serta ketidak senangan diantara pasangan suami istri, sedangkan suatu perselisihan dikatakan ada apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun istri.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga, disebabkan tidak terpatrinya dalam hati sanubari Penggugat untuk melanggengkan kehidupan rumah tangganya. Hal ini diperkuat oleh fakta di muka persidangan bahwa usia perkawinan tujuh tahun delapan bulan dan hanya tinggal serumah selama satu tahun, belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri (*qabladdukhul*) serta Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri (*qabladdukhul*), tidak perlu dipersoalkan siapa yang tidak mau melakukannya karena hal ini menyangkut motif atau salah satu penyebab terjadinya keretakan rumah tangga yang tidak perlu dibuktikan. Kalau hal ini diperlukan pembuktian, maka sama artinya mencari kesalahan salah satu pihak, pada hal dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri, tidak etis atau tidak pantas mencari kesalahan salah satu pihak. Hal yang perlu dibuktikan dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung RI
putusan.mahkamahagung.go.id



adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atas.

Menimbang bahwa apabila salah satu pihak dari pasangan suami-istri telah menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai sebagaimana halnya Penggugat dalam perkara ini, maka upaya perdamaian dari siapa pun juga tidak akan berhasil. Terbukti upaya yang sungguh-sungguh dari majelis hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di muka persidangan tidak berhasil, hal ini membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak akan hidup rukun kembali dengan Tergugat, maka perkawinan telah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak akan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.70 Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang bahwa perkawinan yang tidak akan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana halnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak berguna untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa, oleh karena petitum primer yang mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, adalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan menghubungkan dengan petitum subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan kete





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, panitera berkewajiban mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa perintah majelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan tidaklah merupakan ultra petita karena merupakan perintah Undang-Undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan juga tidak mengutus wakilnya yang sah serta tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, sedang gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum maka sesuai Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.bg. perkara ini diputus dengan Verstek.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.





Memperhatikan ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra' Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Memebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000.00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 6 November 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1433 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Natsir, sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Dra. Hj. Rosmiati, S.H., dan Drs. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh A. Nurlaelah, H, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota  Dra. Hj. Rosmiati, S.H.		Ketua Majelis  Drs. H.M. Natsir
 Drs. Muhammadong, M.H.		Panitera Pengganti, 

A. Nurlaelah, H. S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/HHK	Rp	30.000,00
2. Panggilan	Rp	150.000,00
3. Redaksi	Rp	5.000,00
4. Administrasi	Rp	50.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)